



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 48 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

9.Perangkat...

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pemerintahan, penyelenggara negara lainnya, atau pejabat yang ditunjuk yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi calon Perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - b. Foto kopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Foto kopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - f. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. Surat Keterangan Berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit;
 - i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit;
 - j. Surat Pernyataan calon Kepala Dusun untuk bersedia bertempat tinggal di dusun yang akan menjadi wilayah kerjanya.

(2)Selain...

- (2) Selain kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Perangkat Desa juga wajib melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi lain sebagai berikut:
- a. Foto kopi sertifikat atau surat pernyataan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik paling sedikit program *Microsoft Word (Ms Word)* dan *Microsoft Excel (Ms Excel)*;
 - b. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa bermeterai cukup;
 - c. Surat pernyataan sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa bermeterai cukup;
 - d. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - e. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Surat pernyataan tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama pada saat ditetapkan dan diangkat sebagai Perangkat Desa bermeterai cukup.

BAB III HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Hari kerja Pemerintah Desa ditetapkan 5 (lima) hari yaitu mulai Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja efektif selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu di luar waktu istirahat.
- (2) Hari kerja Pemerintah Desa di bulan ramadhan ditetapkan 5 (lima) hari yaitu mulai Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja efektif selama 30 (tiga puluh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu di luar waktu istirahat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

Pasal...

Pasal 4

- (1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis:
 1. Masuk Kerja : 07.00 WIB
 2. Istirahat : 12.00 WIB - 12.30 WIB
 3. Pulang Kerja : 15.45 WIB.
 - b. Jum'at:
 1. Masuk Kerja : 06.30 WIB
 2. Pulang Kerja : 11.00 WIB
- (2) Ketentuan hari libur atau hari libur bersama menyesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa pada setiap hari kerja wajib mengisi daftar hadir/presensi secara manual atau elektronik.
- (2) Pemerintah desa yang belum menyediakan sarana presensi secara elektronik harus menyediakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Tingkat kehadiran perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir bulan dilakukan evaluasi oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Camat.
- (4) Camat melakukan evaluasi terhadap tingkat kehadiran Perangkat Desa.
- (5) Anggaran penyediaan sarana presensi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pelantikan

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya wajib dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

(2) Pelantikan...

- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau dalam hal tertentu dapat dilaksanakan diluar Desa yang bersangkutan.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri anggota BPD, unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (4) Format naskah pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sumpah/janji

Pasal 7

- (1) Sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berbunyi:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengucapan sumpah/janji jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (3) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat desa yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa Demi “Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji dan diakhiri dengan frasa Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.
- (5) Format kata pengantar pengucapan sumpah/janji jabatan dan Berita Acara Pengucapan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf b dan huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB...

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Desa wajib:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya;
 - d. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik;
 - f. menjunjung tinggi kehormatan negara dan Pemerintah;
 - g. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - i. melaporkan dengan segera kepada Kepala Desa dan/atau unsur terkait apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara;
 - j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - k. menggunakan dan memelihara aset Desa dengan sebaik-baiknya;
 - l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - m. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
 - n. melestarikan seni dan budaya nusantara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat desa juga wajib:
 - a. bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan kepala desa;
 - b. membantu Kepala Desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan serta jenis pajak lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Desa dan menyetorkan kepada Bendahara atau ke lembaga yang berwenang sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. mencapai target kinerja sesuai dengan pakta integritas kinerja Perangkat Desa;
 - d. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.berpenampilan...

- e. berpenampilan rapi dan sopan;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan, hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah serta pemilihan kepala desa;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat desa juga dilarang:
- a. memindahtangankan aset desa dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan dan/atau menunda waktu penyetoran keuangan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan serta jenis pajak lainnya untuk kepentingan pribadi;
 - c. terikat...

- c. terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama.
- (3) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah perbuatan Perangkat Desa yang bertindak sebagai:
- a. pelaksana kampanye;
 - b. petugas kampanye/tim sukses;
 - c. tenaga ahli;
 - d. penyandang dana; dan/atau
 - e. pencari dana.
- (4) Keterikatan kerja pada instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.

BAB VI TINGKAT DAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Tingkat sanksi administratif bagi Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang;
- c. sanksi berat.

Pasal 11

- (1) Jenis sanksi administratif bagi Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan perangkat desa adalah sebagai berikut:
- a. sanksi ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. sanksi sedang berupa pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa dalam jangka waktu tertentu;
 - c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Perangkat Desa atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai perangkat desa.
- (2) Perangkat Desa yang dijatuhi sanksi dalam tingkat sedang berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai evaluasi, pembinaan, dan pengawasan kepala desa terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa sebelum ada ketetapan pemberhentian secara definitif, kecuali yang disebabkan menjalani tahanan karena diduga melakukan tindak pidana.

(4)Pemberhentian...

- (4) Pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Kepala Desa:
 - a. tidak menetapkan keputusan pemberhentian karena Perangkat Desa terbukti bersalah atau tidak memenuhi upaya perbaikan; atau
 - b. tidak mengaktifkan kembali dalam jabatan semula karena tidak terbukti bersalah atau Perangkat Desa telah memenuhi upaya perbaikan.maka Camat atas nama Bupati memberikan peringatan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peringatan tertulis dari Camat atas nama Bupati, Kepala Desa:
 - a. tidak memberhentikan Perangkat Desa karena terbukti bersalah atau tidak memenuhi upaya perbaikan; atau
 - b. tidak mengaktifkan kembali dalam jabatan semula karena tidak terbukti bersalah atau Perangkat Desa telah memenuhi upaya perbaikan.maka Camat atas nama Bupati menetapkan keputusan pemberhentian atau mengaktifkan kembali dalam jabatan semula sebagai Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa.

Pasal 12

Perangkat Desa yang dijatuhi sanksi sedang sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang sama, dapat dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah mendapatkan rekomendasi camat atas nama Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Bagian Kesatu Pelanggaran Karena Tidak Masuk Kerja

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut dikenakan sanksi ringan berupa teguran lisan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut dikenakan sanksi ringan berupa teguran tertulis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)Perangkat...

- (3) Perangkat Desa yang tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut dikenakan sanksi berat berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf g dan huruf h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun yang sama dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilakukan melalui tahapan pembinaan dan berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa serta telah mendapatkan rekomendasi camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua Pelanggaran Selain Tindak Pidana

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n;
 - b. Pasal 8 ayat (2);
 - c. Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k; dan/atau
 - d. Pasal 9 ayat (2).
dikenakan sanksi ringan.
- (2) Apabila dalam waktu paling singkat 15 (lima belas) hari sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka penjatuhan sanksi dapat ditingkatkan menjadi sanksi sedang.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian sementara paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari serta dapat dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi berat berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Penetapan...

- (4) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Desa dan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Camat atas nama Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Tahapan Penjatuhan Sanksi Adminstratif

Pasal 16

Tahapan Penjatuhan sanksi administratif bagi Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan diatur sebagai berikut:

- a. pembentukan Tim Pemeriksa;
- b. pemanggilan;
- c. pemeriksaan;
- d. laporan hasil pemeriksaan;
- e. rekomendasi camat atas nama Bupati;
- f. penetapan surat keputusan penjatuhan sanksi;
- g. penyerahan surat keputusan; dan
- h. berlakunya surat keputusan.

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan Oleh Perangkat Desa wajib dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa dalam tingkat ringan maka pemeriksaan terhadap pelanggaran dimaksud dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa dalam tingkat sedang atau berat maka kepala desa membentuk Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan laporan lembaga pemerintah/swasta, pengaduan masyarakat, pemberitaan, dan/atau diketahui secara langsung oleh atasannya atas adanya indikasi kuat dugaan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan Perangkat Desa.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
- (6) Laporan atau pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti apabila paling sedikit memuat sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. identitas terlapor;

c. perbuatan...

- c. perbuatan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan; dan
- d. keterangan yang memuat data, fakta, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Pemeriksa

Pasal 18

- (1) Dalam pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dalam tingkat sedang atau berat, dibentuk Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. selebihnya sebagai anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota, Sekretaris Kecamatan atau pejabat eselon IV pada Kecamatan.
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris Desa.
 - c. Anggota, unsur pejabat struktural/fungsional pada kecamatan dan/atau unsur Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal Pejabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terjadi kekosongan atau sebagai terlapor maka Wakil Ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala Desa.
- (5) Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kedudukannya tidak boleh lebih rendah dari Perangkat Desa yang dilakukan pemeriksaan dan tidak boleh terjadi benturan kepentingan.

Pasal 19

Tugas Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling sedikit:

- a. mengumpulkan data, dokumen, informasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan pelanggaran perangkat desa;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga terkait;
- c. melakukan pemanggilan kepada perangkat desa yang diduga melakukan pelanggaran;
- d. melakukan pemeriksaan kepada perangkat desa yang diduga melakukan pelanggaran;
- e. menyusun Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- f. memberikan rekomendasi kepada kepala desa; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa.

Paragraf...

Paragraf 3
Pemanggilan

Pasal 20

- (1) Pemanggilan terhadap Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran dilakukan secara tertulis, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat panggilan bersifat rahasia dan ditandatangani oleh Kepala Desa untuk pelanggaran sanksi ringan, ketua atau wakil ketua Tim Pemeriksa untuk pelanggaran sanksi sedang atau berat.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan dan diterimakan kepada yang bersangkutan atau kepada salah satu keluarganya.
- (4) Apabila yang bersangkutan tidak hadir pada saat akan dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat panggilan pertama maka Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pemeriksaan pada surat panggilan pertama.
- (5) Apabila telah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali yang bersangkutan tidak hadir, maka Tim Pemeriksa dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan dituangkan dalam Berita Acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf j yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dilakukan secara tertutup.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam sanksi tingkat ringan dilakukan oleh Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari, dan apabila sanksi dalam tingkat sedang atau berat dilakukan oleh Tim Pemeriksa paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pemeriksa.
- (3) Untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap, akurat, dan objektif dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa atau Tim Pemeriksa dapat meminta keterangan kepada pihak lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dilakukan proses pemeriksaan.

(4)Pemeriksaan...

- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh terperiksa, Kepala Desa, atau Tim Pemeriksa sesuai kewenangannya dan pada setiap halaman Berita Acara dibubuhkan paraf dari terperiksa, dengan contoh format Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila terperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemeriksaan maka pada dokumen berita acara harus dicantumkan keterangan bahwa terperiksa tidak bersedia menandatangani.
- (6) Berita acara hasil pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh terperiksa tidak mempengaruhi terhadap keabsahan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.

Paragraf 5
Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dalam hal sanksi tingkat ringan, dan oleh Tim Pemeriksa dalam hal sanksi tingkat sedang atau berat yang disertai berita acara pemeriksaan dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada camat.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. waktu dan tempat pemeriksaan;
 - d. nara sumber pemeriksaan;
 - e. uraian hasil pemeriksaan;
 - f. analisa hasil pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. kesimpulan hasil pemeriksaan;
 - h. rekomendasi; dan
 - i. penutup.
- (5) Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya waktu pemeriksaan.
- (6) Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf...

Paragraf 6
Rekomendasi Camat

Pasal 23

- (1) Kepala Desa berkonsultasi secara tertulis kepada camat tentang pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa.
- (2) Camat atas nama Bupati menerbitkan rekomendasi penolakan atau persetujuan secara tertulis yang disertai alasan atau pertimbangan dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi.

Paragraf 7
Penetapan Keputusan Penjatuhan Sanksi

Pasal 24

- (1) Penjatuhan sanksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tingkat ringan, ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemeriksaan Kepala Desa;
 - b. tingkat sedang dan tingkat berat, ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi dari camat atas nama bupati.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang penjatuhan sanksi ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar menimbang;
 - b. dasar hukum;
 - c. diktum/penetapan, yang berisi:
 1. jenis sanksi;
 2. identitas perangkat desa;
 3. jenis pelanggaran;
 4. jangka waktu sanksi;
 5. upaya perbaikan;
 6. berlakunya keputusan; dan
 7. Penutup.
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang penjatuhan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. dasar menimbang;
 - b. dasar hukum;
 - c. diktum/penetapan yang berisi:
 1. jenis sanksi;
 2. identitas perangkat desa;
 3. jenis pelanggaran;
 4. berlakunya keputusan; dan
 5. Penutup.

Paragraf...

Paragraf 8
Penyerahan Surat Keputusan

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang akan mendapat Keputusan Kepala Desa tentang penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipanggil secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari sebelum Keputusan Kepala Desa dimaksud diserahkan.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang penjatuhan sanksi diserahkan oleh kepala desa atau oleh pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (3) Apabila yang bersangkutan tidak hadir atau tidak bersedia menerima Keputusan Kepala Desa tentang penjatuhan sanksi, maka Keputusan Kepala Desa dimaksud disampaikan kepada yang bersangkutan melalui:
 - a. pos tercatat atau kurir ke alamat tempat tinggal yang bersangkutan;
 - b. salah satu keluarganya; atau
 - c. sarana elektronik.

Paragraf 9
Berlakunya Keputusan

Pasal 26

Keputusan Kepala Desa tentang penjatuhan sanksi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB IX
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 27

- (1) Untuk diangkat menjadi unsur staf Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat melamar.

(3) Persyaratan...

(4)

- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. foto kopi sertifikat atau surat pernyataan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik paling sedikit program *Microsoft Word (Ms Word)* dan *Microsoft Excel (Ms Excel)*;
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Bagian Kedua
Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa berdasarkan skala prioritas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Paragraf 2
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Pelamar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa yang dilengkapi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Verifikasi syarat administrasi dilakukan oleh Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila pelamar lebih dari 1 (satu) dari jumlah formasi yang tersedia maka Kepala Desa melakukan uji kompetensi dengan mekanisme wawancara serta memperhatikan pengalaman kerja pelamar.
- (4) Pelamar yang diterima atau ditolak diberitahu secara tertulis oleh Kepala Desa kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelamar yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat sebagai unsur staf Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan dilakukan pemanggilan untuk menerima Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan.
- (6) Unsur staf Perangkat Desa yang telah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.

Paragraf...

Paragraf 3
Masa Tugas

Pasal 30

- (1) Masa tugas unsur staf Perangkat Desa paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang pada setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama sampai dengan usia 58 (lima delapan) tahun.
- (3) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dengan kategori baik.

Bagian Ketiga
Operator Sistem Keuangan Desa

Pasal 31

Operator Sistem Keuangan Desa yang bukan Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai unsur staf Perangkat Desa pada Urusan Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Kewajiban dan larangan

Pasal 32

Ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban dan larangan bagi unsur staf Perangkat Desa.

BAB X
PENILAIAN KINERJA DAN PAKTA INTEGRITAS KINERJA
PERANGKAT DESA

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa setiap tahun dilakukan penilaian kinerja oleh kepala desa sebagai penilai dan Camat atas nama Bupati sebagai atasan pejabat penilai.
- (2) Unsur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Orientasi Pelayanan
 - b. Integritas
 - c. Komitmen
 - d. Kedisiplinan;
 - e. Kerjasama;
 - f. Inisiatif kerja;
 - g. Capaian kinerja;
 - h. Kepemimpinan.

(3)Ketentuan...

- (3) Ketentuan predikat dan nilai pada setiap item sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sangat baik, dengan ketentuan:
 1. memiliki nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) $\leq x \leq$ angka 120 (seratus dua puluh); dan
 2. menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam peningkatan Kinerja yang memberi manfaat bagi desa;
 - b. Baik memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan puluh) $\leq x \leq$ angka 120 (seratus dua puluh);
 - c. Cukup memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh puluh) $\leq x <$ angka 90 (sembilan puluh);
 - d. Kurang memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) $\leq x <$ 70 (tujuh puluh);
 - e. Sangat kurang memiliki nilai dengan angka < 50 (lima puluh).
- (4) Apabila hasil penilaian kinerja secara kumulatif terjadi penurunan predikat maka Kepala Desa melakukan pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara dan melaporkan kepada camat.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau hasil pembinaan dan pengawasan kinerja yang dilakukan oleh camat, Camat melakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa dan dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian.
- (6) Petunjuk pelaksanaan dan format penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 34

Perangkat Desa dan unsur staf perangkat desa setiap tahun harus menandatangani Pakta Integritas Perangkat Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

BAMBANG SOEKWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERANGKAT DESA

a. Format Naskah Pelantikan

KATA - KATA PELANTIKAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufiq dan hidayah-nya, maka pada hari ini, tanggal, saya Kepala DesaKecamatan dengan resmi melantik:

Sdr.

Sebagai Perangkat Desa Kecamatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.....Nomor: 188/.... /.... /20.. tentang

Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada Saudara.

b. Format Kata Pengantar Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan

KATA - KATA PENDAHULUAN SUMPAH/JANJI

Sebelum Saudara mengucapkan sumpah/janji, saya ingin bertanya,

Untuk yang beragama Islam:

- a. Apakah saudara bersedia bersumpah?
- b. Bersumpah dengan cara agama apa?

Untuk yang beragama Kristen/Katolik Hindu/Budha:

- a. Apakah saudara bersedia berjanji?
- b. Berjanji dengan cara agama apa?

Selanjutnya saya perlu memperingatkan, bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh tuhan yang maha esa, karena tuhan itu maha mengetahui:

Di dalam Al -Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 224 dinyatakan:

"janganlah kamu jadikan (nama) allah dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menegakkan perdamaian antara manusia, bahwa allah itu maha mendengar dan maha mengetahui ".

Di dalam Kitab Perjanjian Baru Surat Paulus kepada jemaat di Roma Bab 6 Ayat 13 dinyatakan:

"dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran".

Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara.

Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggung jawaban akan saudara berikan.

Selanjutnya ikuti kata-kata saya

c. Format Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Perangkat Desa

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun 20.., menghadap saya:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :,
Yang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan
Nomor : 188/ /...../20...
Tentang :
Tanggal :

diangkat sebagai:

PERANGKAT DESA KECAMATAN

Yang untuk memangkujabatan tersebut telah mengangkat sumpah dengan cara menurut Agama sebagai berikut:

- a. bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- b. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- c. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Berita Acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengangkat
Sumpah

.....

Yang Mengambil Sumpah
KEPALA DESA.....,

.....

Yang Mengukuhkan
Sumpah,

.....

d. Format Keputusan Kepala Desa Teguran Lisan

KOP GARUDA
KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR : 188/ /tulis kode wilayah desa/20..

TENTANG

PENJATUHAM HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPALA DESA.....KECAMATAN.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.....,telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat....., huruf, angka, Peraturan.....;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor....Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor ...Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun tentang (Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
Nama :
Jabatan :
pada Desa Kecamatan.....
karena yang bersangkutan pada tanggal....., telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal,
ayat ..., huruf, angka, Peraturan.....
- KEDUA : Pada saat berlakunya Keputusan ini, Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib bertugas
sebagai perangkat Desa **) atau memenuhi/menyelesaikan
kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya
berupa.....**).
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
berlaku selama (.....)****) hari sejak berlakunya
Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA tidak dilaksanakan dan/atau tidak dipenuhi maka
sanksi kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU akan ditingkatkan menjadi Sanksi dalam
tingkat sedang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA.....,

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Yth:

- 1.....
 - 2.....
- dst

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Untuk Perangkat Desa yang diberikan sanksi ringan
karena tidak masuk kerja

**) Untuk Perangkat Desa yang diberikan sanksi sedang dan
memiliki tanggungan

****) Ketentuan waktu ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum

e. Format Keputusan Kepala Desa Teguran Tertulis

KOP GARUDA
KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR : 188/ /tuliskan kode wilayah desa/20..

TENTANG

PENJATUHAM HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.....,telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan.....;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor...Tahun....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor...Tahun...tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun tentang (Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
 Nama :
 Jabatan :
 pada Desa Kecamatan.....
 karena yang bersangkutan pada tanggal....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka, Peraturan.....
- KEDUA : Pada saat berlakunya Keputusan ini, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib bertugas sebagai perangkat Desa **) atau memenuhi/menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya berupa.....**).
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama (.....)****) hari sejak berlakunya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak dilaksanakan dan/atau tidak dipenuhi maka sanksi kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditingkatkan menjadi Sanksi dalam tingkat sedang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA.....,

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Yth:

1.....

2.....

dst

- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- ***) Untuk Perangkat Desa yang diberikan sanksi ringan karena tidak masuk kerja
- ****) Untuk Perangkat Desa yang diberikan sanksi sedang dan memiliki tanggungan
- *****) Ketentuan waktu ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum

f. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara

KOP GARUDA
KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR : 188/ /tulis kode wilayah desa/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA.....
SEBAGAI PERANGKAT DESA.....KECAMATAN.....

KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.....,telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka ..., Peraturan.....;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Saudara.....Sebagai Perangkat Desa.....Kecamatan.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor...Tahun..tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor....Tahun...tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun tentang (Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa);

Memperhatikan:...

Memperhatikan : Surat Camat Nomor tanggal.....perihal..... (Surat Rekomendasi);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :

Jabatan :

pada Desa Kecamatan

terhitung mulai tanggal.....sampai dengan

tanggal..... karena yang bersangkutan telah melakukan

perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat ...,

huruf, angka

Peraturan.....

KEDUA

: Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, kepada Sdr....., diberikan hak-hak sebagai Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan.

KETIGA

: Pada saat berlakunya Keputusan ini, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib bertugas sebagai perangkat Desa **) atau memenuhi/menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya ***).

KEEMPAT

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku selama (.....)****) hari sejak berlakunya Keputusan ini.

KELIMA

: Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak dilaksanakan dan/atau tidak dipenuhi maka sanksi kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditingkatkan menjadi Sanksi dalam tingkat sedang.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA.....,

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Yth:

1.....

2.....

dst

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

***) Untuk Perangkat Desa yang diberikan sanksi ringan
karena tidak masuk kerja

****) Untuk Perangkat Desa yang diberikan sanksi sedang dan
memiliki tanggungan

*****) Ketentuan waktu ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum

- g. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

KOP GARUDA
KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR : 188/ /tuliskan kode wilayah desa/20..

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI SAUDARA..... SEBAGAI PERANGKAT
DESA.....KECAMATAN.....

KEPALA DESA.....KECAMATAN.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.....,telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan.....;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara..... sebagai Perangkat Desa.....Kecamatan.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor...Tahun...tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor.....Tahun...tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
8.Peraturan...

8. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun tentang
(Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Desa);

Memperhatikan : Surat Camat Nomor tanggal perihal..... (Surat
Rekomendasi);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Perangkat Desa kepada saudara:
Nama :
Jabatan :
pada Desa Kecamatan.....
karena telah melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka,
Peraturan,.....
- KEDUA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
Diktum **KESATU** diberikan hak-haknya sebagai Perangkat
Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA.....,

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Yth:
1.....
2.....
dst

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

h. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

KOP GARUDA
KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR : 188/ /tuliskan kode wilayah/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SAUDARA.....
SEBAGAI PERANGKAT DESA.....KECAMATAN.....

KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.....,telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka ..., Peraturan.....;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara..... Sebagai Perangkat Desa.....Kecamatan.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor...Tahun...tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor...Tahun...tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun tentang (Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa);

MEMUTUSKAN:...

Memperhatikan : Surat Camat Nomor tanggal perihal..... (Surat Rekomendasi);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa kepada saudara:
Nama :
Jabatan :
pada Desa Kecamatan.....
karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka, Peraturan.....
- KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hak-haknya sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA.....,

NAMA TANPA GELAR

Tembusan:
1.....
2.....
dst

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

i. Format Surat Panggilan

1. Format Surat Panggilan yang di tanda tangani Kepala Desa

KOP PEMERINTAH DESA

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II*

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
Jabatan :
Desa : Kecamatan

untuk menghadap kepada:

Nama :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

..... ,
Kepala Desa.....,

NAMA

Tembusan Yth:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan Perangkat Desa yang bersangkutan

2. Format Surat Panggilan yang di tanda tangani oleh Tim Pemeriksa

KOP TIM PEMERIKSA

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II*

NOMOR :

3. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
Jabatan :
Desa : Kecamatan

untuk menghadap kepada:

Nama :
Jabatan :

pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin.....**)

4. Demikian untuk dilaksanakan.

..... ,
Ketua atau wakil ketua Tim
Pemeriksa*)

NAMA

Tembusan Yth:

4.;
5.;
6. dst

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan Perangkat Desa yang bersangkutan

- j. Format Berita Acara Pemeriksaan Atas Dasar Keputusan Tim Pemeriksa yang tidak dihadiri oleh Perangkat Desa yang Melakukan Pelanggaran Disiplin.

**RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, Tim Pemeriksa masing-masing :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Dst.

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.....Nomor: 188/.../.../20.. , telah melakukan pemanggilan melalui Surat Panggilan I tanggal terhadap:

Nama :
Jabatan :
Desa : Kecamatan

dan Surat Panggilan II tanggalkarena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan tentang, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam pemeriksaan, maka sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan serta berdasarkan bukti-bukti yang ada:

1. Bukti
2. Bukti
3. Dst

Tim Pemeriksa meyakini bahwa yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti *) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan tentang

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa:

Tim Pemeriksa:

Nama :

1. Nama :

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

2. Nama :

Tanda Tangan :

3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

k. Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, Tim
Pemeriksa masing-masing:

- 1. Nama :
- Jabatan :

- 2. Nama :
- Jabatan :

3. Dst.

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/.../.../20..
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

Jabatan :

Desa : Kecamatan

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan tentang

1. Pertanyaan:

.....

1. Jawaban:

.....

2. Pertanyaan:

.....

2. Jawaban:

.....

3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa:

Tim Pemeriksa:

Nama :

1. Nama :

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

2. Nama :

Tanda Tangan :

3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

1. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

..... ,

Kepada
Yth
di
.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
Jabatan :
Desa : Kecamatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukum Disiplin.....
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Perangkat Desa tersebut diatas merupakan kewenangan.....

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan dan bukti dokumen pendukung lainnya untuk digunakan dalam penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan,

Tim Pemeriksa:

1. Nama (Ketua) :
Tanda Tangan :
2. Nama (Wakil Ketua):
Tanda Tangan :
3. Nama (Anggota) :
Tanda Tangan :

Tembusan Yth:

- 1.....
- 2.....
- 3.Dst

*) coret yang tidak perlu

***) isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

m. Format Pakta Integritas Perangkat Desa

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : pada Desa Kecamatan...
Kabupaten Bondowoso.

dengan ini menyatakan janji dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa ... , menyatakan:

1. bersedia menaati segala ketentuan kewajiban dan larangan Perangkat Desa;
2. bersedia melaksanakan tugas dan memegang teguh sumpah jabatan;
3. bersedia bertempat tinggal/ berdomisili di Desa
4. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan diseluruh kegiatan sepanjang tidak dilarang peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di bawah wewenang saya;
6. tidak akan melakukan "pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta kegiatan lainnya yang terkait dengan tugas dan kewenangan saya;
7. bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Desa, apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi dibawah tanggung jawab saya;
8. bersedia dan sanggup melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan target kinerja yang ditetapkan Pemerintah Desa., dan apabila kinerja saya tidak mencapai target dimaksud, maka saya bersedia untuk dievaluasi dari jabatan saya dan tidak akan melakukan tuntutan hukum atas hak terhadap evaluasi jabatan apabila target kinerja tidak terpenuhi;
9. setia, taat dan loyal menjalankan perintah kedinasan terhadap seluruh kebijakan pimpinan, baik yang bersifat umum, khusus maupun detail perintah lainnya yang sah berdasarkan pada kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Azas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB);
10. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintahan Desa..... saya secara konsisten;
11. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan tidak akan bersikap diskriminatif;

Paraf Koordinasi			
Asisten I	Plt. Inspektur	Ka. DPMD	Kabag. Hukum

12.Pakta...

12. pakta integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala akibat hukumnya. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


..... 20..

Pembuat Pernyataan,

Meterai secukupnya

(.....)

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN